

PEMIKIRAN HADIS JOSEPH SCHACHT DAN BANTAHAN TERHADAPNYA

WINDA SARI, YUZAIDI

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Jl. Williem Iskandar, Pasar V, Medan Estate

e-mail: winda.sari@uinsu.ac.id

yuzaidiamar@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Hadith as the second source of law in Islam plays an important role for Muslims. However, the existence and authenticity of the hadith still received negative comments from several parties, including the orientalist. Orientalist who is famous for his analysis of the Prophet's Hadith is Joseph Schacht. This paper aims to identify Joseph Schacht's opinions about the hadith and rebuttal to Joseph Schacht's opinion by using the literature study method. The results show that there are several figures who dispute Joseph Schacht's opinion on Hadith such as M.M. A'zami. Rebuttal from M.M. A'zami scientifically proves that Joseph Schacht's opinion about Hadith is not true. Some further research is expected to enrich the scientific treasures, especially in the field of Hadith.

Keywords: *Thinking, Joseph Schacht, Hadis*

ABSTRAK

Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam memegang peranan penting bagi umat Islam. Tetapi eksistensi dan otentitas hadis masih mendapat komentar negatif dari beberapa pihak, diantaranya dari para orientalis. Orientalis yang terkenal dengan analisisnya terhadap Hadis Nabi adalah Joseph Schacht. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi pendapat-pendapat Joseph Schacht tentang hadis dan bantahan terhadap pendapat Joseph Schacht tersebut dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa tokoh yang membantah pendapat Joseph Schacht tentang Hadis seperti M.M. A'zami. Bantahan dari M.M. A'zami secara ilmiah membuktikan bahwa pendapat Joseph Schacht tentang Hadis tidak benar. Beberapa penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Hadis.

Kata kunci: *Pemikiran, Joseph Schacht, Hadis*

A. PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam memegang peranan penting dalam penelitian dan pengkajian Islam. Sebagian besar ajaran Islam terkandung di dalam Hadis. Demikian pula penjelasan terhadap beberapa ayat Alquran juga terkandung di dalam Hadis. Dengan demikian, Hadis merupakan suatu bahasan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pengkajian Islam.

Pentingnya Hadis bagi kehidupan muslim membuat para ilmuwan muslim harus benar-benar memilih mana hadis yang dapat diterima dan mana yang ditolak. Hal ini disebabkan Hadis bukanlah sesuatu yang dapat diterima secara keseluruhan. Berbeda dengan Alquran dimana Alquran secara mutlak diterima, maka Hadis memerlukan upaya verifikasi untuk mengetahui yang diterima dan yang ditolak.

Pentingnya hadis juga tidak hanya menarik perhatian para ilmuwan muslim akan tetapi juga non muslim yang berasal dari Barat. Studi yang mereka lakukan tidak hanya bersifat positif bahkan ada pula yang negatif dengan mencari kelemahan-kelemahan terhadap kesahihan hadis. Salah seorang tokoh Barat yang mempelajari tentang Hadis adalah Joseph Schacht.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pemakalah berusaha menengahkan pembahasan tentang Joseph Schacht dengan judul pembahasan “Pemikiran Hadis Joseph Schacht dan Bantahan Terhadapnya”. Pembahasan ini meliputi: Pendahuluan, Biografi Joseph Schacht, Pemikiran Hadis Joseph Schacht, Bantahan dan Penutup.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library research*) yaitu pengumpulan buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Langkah awal adalah teknik pengumpulan dan pengelompokan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis Joseph Schacht yang berjudul “*An Introduction to Islamic Law*”. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang

terkait yang dijadikan sebagai perbandingan. Data-data yang didapat dilakukan penelaahan terhadapnya dengan menggunakan analisis buku teks untuk menemukan titik kesalahan pada pemikiran Joseph Schacht dan bantahan terhadapnya.

C. PEMBAHASAN

BIOGRAFI JOSEPH SCHACHT

Joseph Schacht lahir di Silisie Jerman pada 15 Maret 1902. Karirnya sebagai orientalis dimulai dengan belajar pilologi klasik, theologi, dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar Doktor dari Universitas Berslauw pada tahun 1923, ketika ia berusia 21 tahun.

Pada tahun 1925 ia diangkat menjadi dosen di Universitas Fribourg, dan pada tahun 1929 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pada tahun 1932 ia pindah ke Universitas Kingsbourg, dan dua tahun kemudian ia meninggalkan negerinya Jerman untuk mengajar tata bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awal (kini Universitas Cairo) di Cairo Mesir. Ia tinggal di Cairo sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar.¹

Ketika perang dunia II meletus, Schacht meninggalkan Cairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di Rasio BBC London. Meskipun ia seorang Jerman, namun dalam perang dunia II ia berada di pihak Inggris. Dan ketika perang selesai, ia tidak pulang ke Jerman, melainkan tetap tinggal di Inggris, dan menikah dengan wanita Inggris.

Bahkan pada tahun 1947 ia menjadi warga negara Inggris. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan negara Inggris dan mengkhianati tanah airnya sendiri, namun pemerintah Inggris tidak memberikan imbalan apa-apa kepadanya. Sebagai seorang ilmuwan yang menyandang gelar Propesor-Doktor, di Inggris ia justeru belajar lagi di tingkat Pasca Sarjana Universitas Oxford, sampai ia meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari universitas tersebut.

¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 19

Pada tahun 1954 ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Iain Negeri Belanda sebagai Guru Besar sampai tahun 1959. Di sini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku Dairah al-Ma'arif al-Islamiyah.

Kemudian pada musim panas tahun 1959 ia pindah ke Universitas Columbia New York, dan mengajar di sana sebagai Guru Besar, sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969.²

KARYA-KARYA JOSEPH SCHACHT

Meskipun ia seorang pakar Sarjana Hukum Islam, namun karya-karya tulisnya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umum, ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis. Antara lain, kajian tentang Manuskrip Arab, Edit-Kritikal atas Manuskrip-manuskrip Fiqh Islam. Kajian tentang ilmu Kalam, kajian tentang Fiqh Islam, kajian tentang Sejarah Sains dan Filsafat, dan lain-lainnya.

Karya tulisnya yang paling monumental dan melambungkan namanya adalah bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950. Keberadaan buku ini sangat fenomenal di kalangan orientalis sehingga para orientalis menjadikannya sebagai “kitab suci kedua” bagi mereka.³ Karya Joseph Schacht kedua yang tidak kalah penting di kalangan orientalis adalah *An Introduction to Islamic Law* yang terbit pada tahun 1960. Dalam dua karyanya inilah ia menyajikan hasil penelitiannya tentang Hadits Nabi, di mana ia berkesimpulan bahwa Hadits Nabawi, terutama yang berkaitan dengan Hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua hijriah.⁴

² Abdurrahman Badawi, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut, Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989, hlm. 252-253.

³ Cahya Edi Setiawan, “Studi Hadis: Analisis terhadap Pemikiran Schacht dan Azami”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4 Nomor 1, Juli 2018, h. 3.

⁴ Dr. Khalid bin Mansur, *al-'Uyub al-Manhajiah fii Kitabat al-Mustasyriq Schacht al-Muta'alliqah bi as-Sunnah an-Nabawiyah*, tt.: tth., h. 5.

PEMIKIRAN HADIS JOSEPH SCHACHT

Salah satu orientalis yang meragukan otentisitas hadis adalah Joseph Schacht. Keraguannya tentang Hadis mengarah kepada keraguan Joseph Schacht terhadap Hukum Islam.⁵ Argumennya tentang Hadis dapat diringkas dalam lima poin:⁶

1. Sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau, paling awal, akhir abad pertama.
2. Isnad-isnad itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik.
3. Isnad-isnad secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan; isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
4. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi’I untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadits-hadits yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. “isnad-isnad keluarga” adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu.
5. Keberadaan common narrator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadits itu berasal dari masa periwayat itu.

Dalam rangka membuktikan dasar-dasar pemikirannya tentang kepalsuan hadits Nabi saw, Joseph Schacht menyusun beberapa teori berikut ini:

⁵ Moh. Muhtador, *Melacak Otentisitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi*, Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Volume 1 Nomor 1, 2017.

⁶ M.M Azami, *Menguji Keaslian hadits-hadits hukum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 232-233.

a. Teori Projecting Back

Maksud dari teori ini bahwa untuk melihat keaslian hadits bisa direkonstruksikan lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum islam dengan apa yang disebut hadits Nabi.

Prof. Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w. 110 H). penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan Hadits -Hadits yang berkaitan dengan hukum Islam, maka Hadits -hadits itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi.

Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Pada khalifah dahulu (*khulafa al-Rasyidin*) tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan Qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.⁷

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadhi itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi, misalnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad Hadits menurut Prof. Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimit yang ada dibelakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht dengan teori projecting Back.⁸

Ia juga mengklaim bahwa sanad lengkap yang berujung ke Rasulullah saw adalah ciptaan atau tambahan para fuqâhâ' di era Tabi'in dan setelahnya, yang ingin memperkokoh madzhab mereka dengan menjadikannya sebagai hadits nabawi.

⁷ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964, hlm. 34.

⁸ Ibid., h. 31-32

b. Teori E Siliento

Sebuah teori yang disusun berdasarkan asumsi bahwa bila seseorang sarjana (ulama/perawi) pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadits dan gagal menyebutkannya atau jika satu hadits oleh sarjana (ulama atau perawi) yang datang kemudian yang mana para sarjana sebelumnya menggunakan hadits tersebut, maka berarti hadits tersebut tidak pernah ada. Jika satu hadits ditemukan pertama kali tanpa sanad yang komplit dan kemudian ditulis dengan isnad yang komplit, maka isnad itu juga dipalsukan. Dengan kata lain untuk membuktikan hadits itu eksis/ tidak cukup dengan menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadits itu pernah ada pasti hal itu akan dijadikan sebagai refrensi.

c. Teori Common Link

Yakni sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggungjawab atas kemunculan sebuah hadits adalah periwayat poros (common link) yang terdapat di tengah bundel sanad-nya. Common link itulah yang menurut Juynboll merupakan pemalsu dari hadits yang dibawanya. Argumennya satu: Jika memang sebuah hadits itu telah ada semenjak Rasulullah saw, mengapa ia hanya diriwayatkan secara tunggal di era Shahabat atau Tabi'in, lalu baru menyebar setelah Common Link? Juynboll menganggap fenomena ini muncul karena common link itulah yang pertama kali memproduksi dan mempublikasikan hadits tersebut dengan menambahkan sebuah jalur sanad ke belakang sampai Rasulullah saw.

BANTAHAN TERHADAP PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT

Berikutnya adalah bantahan terhadap kritik Joseph Schahcht sebagaimana yang dia gagas dalam teori Projecting Back-nya. Menurut Azami kekeliruan Schacht adalah bahwa dia keliru ketika menjadikan kitab-kitab sirah Nabi dan kitab-kitab fiqh sebagai dasar postulat /asumsi penyusunan teorinya itu. Kitab Muwattha' Imam Malik dan al Syaibaniy serta risalahnya Imam as Syafi'i tidak bisa dijadikan sebagai alat analisis eksistensi atau embrio

kelahiran hadis Nabi. Sebab kitab-kitab tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk meneliti hadis Nabi sebaiknya menggunakan dan berpedoman pada kitab-kitab hadis.

Azami dalam rangka meruntuhkan teorinya Schacht telah melakukan penelitian terhadap beberapa naskah hadits dengan sanad abu hurairah, abu shalih, suhail...dst, yang ternyata dari hasil kajiannya sangat mustahil hadis bisa dipalsukan begitu saja.

Sementara teori *Argumenta e Silentionya* schacht dikritik oleh Ja'far Ishaq Anshari dalam buku beliau : *The Authenticity of Tradition, A Critique of Joseph Schacht's Argument e Silention*, begitu pula Azami dalam sanggahannya terhadap *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* karya Schacht, Keduanya berkesimpulan bahwa Schacht melakukan kontradiksi dalam berargumen, sebab dalam bukunya schacht mengecualikan teorinya itu terhadap referensi yang berasal dari 2 generasi di belakang syafi'i, kenyataannya schacht justru menggunakan muwatha'nya Imam Malik dan Syaibaniy sebagai data-datanya yang itu adalah referensi yang valid menurutnya. Muwatha' adalah suatu karya yang justru oleh Ignaz Goldziher sendiri dikritik sebagai bukan kitab hadis dengan alasan (1) belum mencakup seluruh hadis yang ada (2) lebih menekankan pada aspek hukum, kurang fokus pada penyelidikan penghimpunann hadis (3) campuran qaul Nabi, Shahabat dan tabi'in.

Selain itu, temuan Anshari justru membuktikan kebalikan dari teori *Argumenta e Silentio*. Setelah melakukan verifikasi berdasarkan empat koleksi hadis : *al-Muwatha'* karya Imam Malik dan asy-Syaibani dan *al-Atsar* karya abu Yusuf dan asy-Syatibi, ia menemukan bahwa ternyata ada sejumlah hadis dalam koleksi-koleksi awal yang tidak ditemukan dalam koleksi-koleksi hadis belakangan. Misalnya, sejumlah hadis yang terdapat dalam *al-Muwatha'* karya Imam Malik tidak ada dalam asy-Syaibani, meskipun *al-Muwatha'* karya asy-Syaibani adalah koleksi yang lebih muda. Demikian juga sejumlah hadis yang

terdapat di *al-Atsar* Abu Yusuf tidak dijumpai dalam *al-Atsar* asy-Syaibani, walaupun *al-Atsar* asy-Syaibani ini lebih muda daripada *al-Atsar* Abu Yusuf.

Temuan Anshari berdasarkan empat koleksi hadis ini paling tidak mampu mengoreksi asumsi dasar teori *Argumenta e Silentio*. Hal ini juga menyadarkan para pengkaji hadis untuk mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain, selain faktor ketiadaan, yang menyebabkan mengapa seorang ahli hukum merasa cukup untuk menghimpun doktrin fiqh tertentu tanpa mencantumkan hadis-hadis yang mendukungnya. Karena tujuan para ahli hukum yang utama bukanlah untuk menghimpun hadis, melainkan untuk menghimpun berbagai doktrin aliran fiqh yang sudah disepakati dan diterima secara umum serta diikuti oleh para pendahulu mereka. Oleh karena itu, sering kali penyebutan sebuah hadis untuk mendukung berbagai doktrin fiqh dipandang tidak begitu penting. Akibatnya, mereka tidak selalu menyebutkan hadis-hadis yang relevan dengan doktrin-doktrin hukum yang dihimpun meskipun dalam faktanya hadis-hadis tersebut ada.

Di samping itu Azami membuktikan bahwa tidak adanya sebuah hadis pada masa kemudian, padahal pada masa-masa awal hadis itu dicatat oleh perawi, disebabkan pengarangnya menghapus/menasakh hadis tersebut, sehingga ia tidak menuliskannya dalam karya-karya terbaru. Ketidakkonsistenan Schacht terbukti ketika dia mengkritik hadis-hadis hukum adalah palsu, ternyata ia mendasarkan teorinya itu pada hadis-hadis ritual (ibadah) yang jika diteliti lebih dalam lagi ternyata tidak bersambung ke Nabi.

Kemudian untuk membantah teori yang dikemukakan oleh para orientalis yang lain, khususnya Schacht, yang meneliti dari aspek sejarah, maka M.M. Azami membantah teori Schacht ini juga melalui penelitian sejarah, khususnya sejarah Hadis. Azami melakukan penelitian khusus tentang Hadis-Hadis Nabi yang terdapat dalam naskah-naskah klasik. Di antaranya adalah naskah milik Suhail bin Abi Shaleh (w.138 H). Abu Shaleh (ayah Suhail) adalah murid Abu Hurairah shahabat Nabi saw. Naskah suhail ini berisi 49 Hadis. Sementara Azami meneliti perawi Hadis itu sampai kepada generasi

Suhail, yaitu jenjang ketiga (*al-thabaqah altsalitsah*). Termasuk jumlah dan domisili mereka. Azami membuktikan bahwa pada jenjang ketiga, jumlah perawi berkisar 20 sampai 30 orang, sementara domisili mereka terpecah-pecah dan berjauhan, antara India sampai Maroko, antara Turki sampai Yaman. Sementara teks hadis yang mereka riwayatkan redaksinya sama.

Dengan demikian apa yang dikembangkan oleh Schacht dengan teorinya *Projecting Back*, yang mengemukakan bahwa sanad Hadis itu baru terbentuk belakangan dan merupakan pelegitimasian pendapat para qadhi dalam menetapkan suatu hukum, adalah masih dipertanyakan keabsahannya, hal ini dibantah oleh Azami dengan penelitiannya bahwa sanad Hadis itu memang *muttashil* sampai kepada Rasulullah Saw. melalui jalur-jalur yang telah disebutkan di atas. Dan membuktikan juga bahwa Hadis-hadis yang berkembang sekarang bukanlah buatan para generasi terdahulu, tetapi merupakan perbuatan atau ucapan yang datang dari Rasul Saw. sebagai seorang Nabi dan panutan umat Islam.⁹

D. SIMPULAN

Eksistensi Joseph Schacht sebagai seorang tokoh Barat yang mempelajari Islam menambah daftar orientalis yang mempelajari Islam khususnya hadis. Sebagaimana tokoh-tokoh Barat lain seperti Ignaz Goldziher, H.R. Gibb, Juynboll, dan beberapa tokoh lainnya, Joseph Schacht juga mengemukakan beberapa teori terkait kesahihan hadis. Akan tetapi teori tersebut dapat dibantah oleh ilmuwan muslim berdasarkan ilmu hadis yang ada.

⁹Labib Syauqi Akifahadi, "Tanggapan sarjana Muslim Terhadap Kajian Hadis Orientalist", dalam internet website: http://lenterahadits.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=57, diakses tanggal 7 Juni 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Azami, M.M, *Menguji Keaslian hadits-hadits hukum* , Jakarta:Pustaka Firdaus, 2004.
- Badawi, Abdurrahman, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut: Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989.
- Mansur, Khalid bin, *al-'Uyub al-Manhajiah fii Kitabat al-Mustasyriq Schacht al-Muta'alliqah bi as-Sunnah an-Nabawiyah*,tt.: tth.
- Muhtador, Moh., *Melacak Otensitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi*, Al Quds:Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendom Press, 1964.
- Setiawan, Cahya Edi, “*Studi Hadis: Analisis terhadap Pemikiran Schacht dan Azami*”, Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 4, Nomor 1, Juli 2018.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.